

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik jo. UU Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Securities Commission Malaysia, *Guidelines on Recognised Markets* (2022).

Capital Markets and Services Act 2007, Malaysia.

Consumer Protection Act 1999, Malaysia.

Electronic Commerce Act 2006, Malaysia.

Personal Data Protection Act 2010 (PDPA), Malaysia.

Sumber dari Buku

Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Lembaga Keuangan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2020).

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2020).

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020).

Nugraheni, Meydora Cahya dan Ari Hernawan, "Good Faith Principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks." *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, Vol. 8 No. 10, 2024.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2014).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2018).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014).

Sumber dari Jurnal

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, halaman 21.

Martinelli, I., “Penggunaan Click-Wrap Agreement pada E-Commerce.” *Jurnal Supremasi*, Vol. 14 No. 2, 2024, halaman 55.

Rahadiyan, I., M. Riski, dan F. Nurhidayati, “Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer-To-Peer Lending (Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat).” *IUSTUM*, Vol. 27 No. 1, 2021.

Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu’minin, dan Mowafg Masuwd, “Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials).” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2024, halaman 94.

Saimima, Ika Dewi Sartika dan Valentino Gola Patria, “The Fintech Phenomenon: Protection of Consumer Privacy Data in Online Lending.” *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 21 No. 2, 2021, halaman 187.

Sari, D., “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Itikad Baik.” *Yuridika*, Vol. 34 No. 2, 2019, halaman 287.

Sulistyowati, R., “Legal Aspect of Electronic Contract in Indonesia.” *Yuridika*, Vol. 36 No. 3, 2021, halaman 498.

Aziz, Arya Salman dan Muhammad Abyan Zaidan, “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Perbankan Digital.” *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, 2025, halaman 125.

Izwan, Mohd dan Norashikin, “Legal Framework for Fintech Regulation in Malaysia.” *Journal of Southeast Asian Law*, Vol. 8 No. 2, 2023.

Sumber dari Laporan

Center for Indonesian Policy Studies, *Berkembangnya Sistem Innovative Credit Scoring di Indonesia: Menilai Risiko dan Tantangan Kebijakan*, Laporan Penelitian, (Jakarta, 2023).

National Digital Research Centre (NDRC), *Fintech Definition and Framework*, Laporan Penelitian, (Dublin, 2016).

Satgas Waspada Investasi, *Laporan Tahunan Penanganan Fintech Ilegal 2023*, (Jakarta, 2024).

Sumber dari Dokumen Resmi

PT Mapan Global Reksa (Findaya), *Terms and Conditions GoPayLater*.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), *Kode Etik Penyelenggaraan Fintech Lending*, (Jakarta: AFPI, 2022).

Azmi & Associates, *Peer-To-Peer (P2P) Financing Legal Framework in Malaysia*.

Sumber dari Berita di dalam Surat Kabar

Antara, “OJK Terima 23.064 Pengaduan Sepanjang 2023,” *Antara News* (9 Januari 2024).

Kontan, “Hingga Maret 2021, Outstanding Fintech Lending Capai Rp19,04 Triliun,” *Kontan* (2021).

Hukumonline, “Pengaduan Konsumen ke OJK Sepanjang 2023 Didominasi Sektor Perbankan,” *Hukumonline* (12 Januari 2024).

Antara, “CIPS: Risiko Penggunaan Innovative Credit Scoring Perlu Diwaspadai,” *Antara News* (12 Mei 2023).

Sumber dari Ensiklopedia Akademik

Freeman, Samuel, “John Rawls”, di dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.